

KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH V
JLN. MAYA MURUK, SEMARANG.

KEPUTUSAN KOORDINATOR PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH V

No. : 032/SK/Kpt/VII/1979.
tentang :

PENGUKUHAN BERDIRINYA UNIVERSITAS "TIDAR"
DI MAGELANG.

KOORDINATOR PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH V.

Menimbang

1. Bahwa berdasarkan persetujuan Pengurus Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Swasta di Magelang, yakni : Yayasan Pendidikan Artha Bhakti Magelang, Yayasan Pendidikan Yudya Dharma - Magelang dan berdasarkan kenyataan, maka perlu ada tambahan Universitas yang merupakan penggabungan dari beberapa Akademi yang berada di Magelang.
2. Bahwa untuk pengukuhan pendirian tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan KOPERTIS WILAYAH V.

Mengingat

1. U.U. no. 22 Th. 1961
2. S.K. Dir.Jen Parti. no. 164 Th. 1967.
3. S.K. Menteri P dan K no. 079/0/1975.

Kemungkinan pula

1. S.K. DPRD Kota Madya Magelang no. 9 Th. 1978, tanggal 26 Agustus 1978, tentang pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Kota Madya Magelang.
2. S.K. Wali Kota Madya Magelang no. A.G. 013/4/25/20/VII, tanggal 26 Mei 1979, tentang Penghibahan sebidang tanah seluas ± 20.000m² yang terletak di Petrobanagan, Magelang yang dipergunakan untuk pendirian Perguruan Tinggi bagi Yayasan Perguruan Tinggi "TIDAR".
3. Pernyataan dari Pengurus Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Swasta di Magelang tertanggal 26 Mei 1979, yang terdiri atas :
 - Yayasan Perguruan Tinggi Magelang.
 - Yayasan Pendidikan Artha Bhakti Magelang.
 - Yayasan Pendidikan Yudya Dharma Magelang.

M E M U T U S K A N

Monetapkan

Pertama

Sambil menunggu Keputusan Menteri P dan K.

: Mengukuhkan berdirinya Universitas "TIDAR" di Magelang yang terdiri :

1. Fakultas Ekonomi jurusan : Umum
2. Fakultas Sosial, jurusan : Bahasa Inggris
3. Fakultas Teknik, jurusan :
 - Mesin Umum
 - Elektro
 - Sipil
4. Fakultas Social Politik Jur. : Administrasi Negara.

ini.


Ketiga

yang merupakan wadah penggabungan dari :

1. Akademi Bahana Asing Artha Bhakti, dengan status terdaftar.
2. Akademi Uang dan Bank Artha Bhakti, dengan status terdaftar.
3. Akademi Farming Magelang, belum berstatus.
4. Pendidikan Ahli Teknik Magelang, belum berstatus.

- Kedua : Dengan dikukuhkannya Perguruan Tinggi Swasta tersebut pada dictum " Pertama " maka bagi Perguruan Tinggi Swasta yang telah menggabung, sesuai dengan pernyataan bersama dari pengurus Yayasan yang bersangkutan, mulai tahun akademik 1979 :
1. Dilarang menerima Mahasiswa baru.
 2. Dalam kendaraan phasing out s/d. Th. 1981 untuk menyediakan studi bagi para Mahasiswa.
- Ketiga : Bagi Universitas TIDAK diperkenankan memerlukan kisi-kisi untuk tahun akademik 1979, sesuai dengan peraturan permenristek penerimaan yang berlaku.
- Keempat : Pimpinan Universitas TIDAK diwajibkan melaporkan tentang pengaturan Organisasi serta penyelenggaraan pendidikan seperti tersebut pada dictum " pertama " kepada KOPERTIS WILAYAH V.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Semarang .
T t u n g g u l : 17 JULI 1979



TIMBAGA :

1. Menteri P dan K.
2. Sekretaris Jenderal Dept. P dan K.
3. Ir Jen Departemen P dan K
4. Dir.Jen Pendidikan Tinggi Ipt. P dan K.
5. Dir. PTS Ditjen Pendidikan Tinggi Dept. P dan K.
6. Ketua L.P.T.S.
7. KOPERTIS se Indonesia
8. Pimpinan Iai./Institut Negeri se Jawa Tengah.
9. Pimpinan P.T.S se Jawa Tengah.
10. B.K.S. PTS. Jawa Tengah di Semarang.
11. B.K.Y. PTS. Jawa Tengah di Semarang.
12. D.P.R.D. Kota Madya Magelang.
13. Wali Kota Madya Magelang.
14. Yang berwongkiran.
15. K o n s i p . -

ini.

Ketimp.....

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 033/0/1981

tentang

PERUBAHAN KEMBALI SITUASI TERDAFTAR BAGI PERGURUAN TINGGI SWASTA/UNIT PENGURUAN TINGGI SWASTA DI KOORDINATOR PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH V.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembenaran Perguruan Tinggi Swasta, perlu secara periodik diadakan penilaian serta re-evaluasi status terhadap seluruh Perguruan Tinggi Swasta baik yang berstatus Terdaftar, Diakui maupun Disahkan sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi;

b. bahwa berdasarkan data dan informasi dari Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V yang disampaikan dan dibahas dalam Rapat Kerja Koordinator Perguruan Tinggi Swasta tanggal 3 Maret 1979 di Jakarta telah diambil keputusan tentang status Perguruan Tinggi Swasta sesuai dengan hasil re-evaluasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 22 tahun 1961 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. No. 23 tahun 1959 ;
b. No. 14 tahun 1965 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. No. 44 tahun 1974 ;
b. No. 45 tahun 1974 ;
c. No. 52/1 tahun 1978 ;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 17 Februari 1966 No. 26 tahun 1966 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. tanggal 31 Desember 1970 No. 0248/1970 ;
b. tanggal 20 Oktober 1975 No. 0227/0/1975 ;
c. tanggal 13 Januari 1979 No. 008/P/1979 ;
d. tanggal 11 September 1980 No. 02220/0/1980 ;
6. Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi tanggal 16 Desember 1967 No. 16; tahun 1967.

Memperhatikan : 1. Usul/pandapat Koordinator Perguruan Tinggi Swasta dalam rapatnya tanggal 3 Maret 1979 di Jakarta ;
2. Usul/saran Lembaga Perguruan Tinggi Swasta dalam rapatnya tanggal 3 Maret 1979 di Jakarta ;
3. Usul/saran Rapat Kerja Gabungan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta di Lembaga Perguruan Tinggi Swasta pada tanggal 24 Oktober 1979 di Lembang, Bandung.

M E M U N U S K A N :

Tentatkan :

Pertama : Perguruan Tinggi Swasta/Unit Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana namanya singgatakan dalam Lembiran Keputusan ini ditetapkan kembali statusnya sebagai Perguruan Tinggi Swasta/Unit Perguruan Tinggi Swasta dalam status Terdaftar.

Kedua : Status seperti tersebut dalam "Pertama" berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikut; mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

Ketiga

Ketiga

: Dalam jangka waktu berlakunya status tersebut dalam pasal "Kodua" Keputusan ini dapat dilakukan konsilikan/pencabutan status/penutupan Perguruan Tinggi Swasta/Unit Perguruan Tinggi Swasta tersebut sesuai dengan hasil evaluasi Koordinator Perguruan Tinggi Swasta setempat berdasar peraturan perundangan yang berlaku.

Keempat

: Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan terdahulu mengenai status Perguruan Tinggi Swasta/Unit Perguruan Tinggi Swasta bersangkutan bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Januari 1981
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Dr. Daood Joosoof.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
9. Kepala LP3K pada Dep. P dan K,
10. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen. Itjen. dan LP3K dalam lingkungan Dep. P dan K,
12. Ditjen. Hukum dan Perundangan Undangan Dep. Koperasi,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingkungan Dep. P dan K,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
15. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
16. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingk. Dep. P dan K,
17. Semua Gubernur/Kopala Daerah Tingkat I,
18. Kejaksaan Agung,
19. Semua Kejaksaan Tinggi di Provinsi,
20. Dewan Perwakilan Rakyat,
21. Ditjen. Anggaran,
22. Ditjen. Pajak,
23. Dat. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen. Anggaran Dep. Koperasi,
24. Kepala Kantor Perpustakaan Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi D DPR-RI,
27. Perjurut. Tinggi yang bersangkutan untuk diorganakan seporlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. Kepala Dinas Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundangan dan Undangan Dep. P dan K,



No.	Nama / Alamat Perguruan Tinggi Swasta	Nama / Alamat Badan Hukum Pembina Perguruan Tinggi Swasta	Unit		Tingkat		Keterangan
			Perguruan Tinggi Swasta	Universitas	SH	S	
1.	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Jln. Setoran Dalam No. 9, Semarang	Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang Jln. Setoran Dalam No. 9, Semarang	3	4	5	6	7
2.	Universitas Islam Sultan Agung Jln. Kapten Pierre Tendean No. 11, Semarang	Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Jln. Kapten Pierre Tendean No.11, Semarang	3	4	5	6	7
3.	Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Jln. Diponegoro No. 54 - 56,	Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana Jln. Diponegoro No. 54 - 56, Salatiga	3	4	5	6	7
4.	Universitas Tidar Jln. Tuguran, Magelang	Yayasan Perguruan Tinggi Tidar Jln. Tuguran, Magelang	3	4	5	6	7


		3	4	5	6	7
5.	Universitas Muhammadiyah Jln. Tidar No.2/A, Magelang	Fakultas Teknik ~Jurusan Teknik Sipil ~Jurusan Teknik Mesin ~Jurusan Instruktur	Fakultas Sosial Politik ~Jurusan Administrasi Negara	SM SM SH	SM SM SH	SM SM SH
6.	IKIP Muhammadiyah Jln. Brigadir Jenderal Sudjarto No. 68, Surakarta	Fakultas Keguruan ~Jurusan Bahasa Inggris ~Jurusan Bahasa Indonesia	Fakultas Hukum Fakultas Ekonomi	SK SK	SK SK	SK SK
7.	IKIP Veteran Jawa Tengah Selatan Jln. Pemuda No.138, Semarang	Fakultas Keguruan Ilmu Pengetahuan ~Jurusan Didaktik Kurikulum ~Jurusan Pendidikan Umum	Fakultas Keguruan Ilmu Sosial ~Jurusan Ekonomi Umum ~Jurusan Civics/Fukum	S S	S S	S S
8.	IKIP Muhammadiyah Jln. Mesjid No.1 A, Karanganyar, Surakarta	Fakultas Keguruan Teknik ~Jurusan Teknik Sipil ~Jurusan Teknik Mesin	Fakultas Ilmu Pendidikan ~Jurusan Didaktik Kurikulum	SI SI	SI SI	SI SI
9.	IKIP Muhammadiyah Jln. Ida Dahlan No. 6, Purworejo	Yayasan IKIP Veteran Semarang Jln. Pemuda No.13C, Semarang	Yayasan Pendidikan Tinggi Muhammadiyah Cendekia Karanganyar Jln. Mesjid No.1 A, Karanganyar, Surakarta	Fakultas Keguruan Sastra Sari ~Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia	SI SI	SI SI

L	9	S	V				
1	2	3	4	5	6	7	
10.	IKIP Muhammadiyah Jln. Doktor Arifco No. 1, Purwokerto	Yayasan Pendidikan Tinggi Muhammadiyah Cabang Banyumas Jln. Wiriantmajaya IV/12, Purwokerto	Fakultas Ilmu Pendidikan – Jurusan Didaktik Kurikulum SF				
11.	IKIP Yayasan Pendidikan Klaten Gang Widodo No. 3, Klaten	Yayasan Pendidikan Klaten Gang Widodo No. 3, Klaten	Fakultas Keguruan Ilmu Sosial – Jurusan Geografi SM				
12.	Institut Teologologi Katolik Jln. Pandanaran No. 100, Semarang	Yayasan Sanjay Jln. Kopdarju No. 25, Semarang	Fakultas Keguruan Sastra Seni – Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia SM				
13.	Akademi Uang dan Bank Prosesia Jln. Yosodipuro No. 38, Surakarta	Yayasan Dharmo Pancala Jln. Yosodipuro No. 38, Surakarta	– Jurusan Arsitektur SM				
14.	Akademi Ekensi Asing 17 Agustus 1945 Jln. Setoran Dalam No. 9, Semarang	Yayasan Fembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang Jln. Setoran Dalam No. 9, Semarang	– Jurusan Bahasa Inggris SM				
15.	Akademi Ekensi Asing "Trinitas" Jln. Permai No. 116, Semarang	Yayasan Pendidikan Trinitas Jln. Permai No. 116, Semarang	– Jurusan Bahasa Inggris SM				
16.	Akademi Publisistik Pembangunan Diponegoro Jln. Gajah Mada No. 119A, Semarang	Yayasan Akademi Publisistik Diponegoro Jln. Gajah Mada No. 119A, Semarang	– Jurusan Publisistik SM				

1	2	3	4	5	6	7
17.	Akademi Pelayaran Niaga Indonesia Jln. Mgr. Sugoprano Sj. No.37, Semarang	Yayasan Akademi Pelni Jln. Agr. Sugoprano Sj. No. 37, Semarang	- Jurusan Nautika - Jurusan Teknika - Jurusan Tataaksara - Jurusan Pelayaran Niaga	SM SM SM SM	SM SM SM SM	-
18.	Akademi Keuangan dan Akuntansi "Wika Jasa" Jln. Brigadir Jenderal Sudjarto No. 103 A, Semarang	Yayasan Wika Jasa Jln. Brigadir Jenderal Sudjarto No. 103 A, Semarang	- Jurusan Xarya Bakti Jln. Karang Asem, Surakarta	SM	SM	-
19.	Akademai Teknik Mesin Industri Jln. Karang Asem, Surakarta No. 103 A, Semarang	Yayasan Pendidikan "Warga" Jln. Sorogon No. 89, Surakarta	- Jurusan Mesin Industri - Jurusan Mesin	SM	SM	-
20.	Akademai Teknik Mesin "Warga" Jln. Kolonel Sularto No. 92, Surakarta					

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sertifikat disusuri dengan aslinya
Pj. Kepala Pengembangan Rancangan Peraturan
Pakardang Undang Undang
Dipoto, S.H.)
TARIP.130317258



ttd
Dr. Daoed Joesgor.